

Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah

Huta Disyon¹

huta.disyon@gmail.com

Fildzah Rio²

fildzahrio@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran^{1,2}

Diterima : (28/09/2022); Selesai Revisi : (25/10/2022); Disetujui : (02/12/2022)

ABSTRACT

Islamic Banking Law obliged business actors to take certain actions in order to create a stronger sharia banking industry. For example, the obligation to separate the Sharia Business Unit from the conventional parent bank and the minimum core capital requirement. To implement these regulations, Islamic banks may engage in several corporate actions, including spin-offs, mergers, and takeovers of business units. This research is intended to examine the potential violations of Law Number 5 Year of 1999 in the implementation of those Islamic bank corporate actions. The research method used is normative juridical, by reviewing Islamic Banking Law and Law Number 5 Year of 1999. According to the research, it has been determined a significant number of corporate actions in the Islamic banking sector would occur in 2023, necessitating increased attention from The Indonesia Competition Commission, Bank Indonesia, and The Financial Services Authority to supervise these corporate actions in order to ensure healthy competition in the Islamic banking sector.

Keywords: *Business, Bank, Mergers, Sharia.*

ABSTRAK

Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna mewujudkan industri perbankan syariah yang lebih kuat. Misalnya, kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional, dan juga kewajiban modal inti minimum. Pemenuhan berbagai kewajiban tersebut mungkin direspon pelaku perbankan syariah dengan melakukan berbagai aksi korporasi, seperti *spin-off*, peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan unit usaha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan aksi korporasi bank syariah dalam rangka pemenuhan kewajiban regulasi perbankan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui pada 2023 akan banyak terjadi berbagai aksi korporasi di sektor perbankan syariah, sehingga menuntut perhatian lebih dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi di industri perbankan syariah, guna menjamin terciptanya iklim kompetisi yang sehat di sektor perbankan syariah.

Kata Kunci: *Bisnis, Bank, Merger, Syariah.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah semakin berkembang pasca diterbitkannya Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah [1] yang memberikan landasan hukum yang semakin kuat bagi bank syariah di Indonesia.

Data Statistik Bank Indonesia [2] menunjukkan perkembangan jumlah pelaku kegiatan perbankan syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang meningkat hanya sebesar 24,53% dari sebelumnya total 159 unit pada Agustus 2008 menjadi 198 unit pada Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.

Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Bank Syariah

No	Jenis Bank	Agt 2008	Mei 2022
1.	BUS	3	12
2.	UUS	28	21
3.	BPRS	128	165
Jumlah:		159	198

Namun demikian, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, industri perbankan syariah menunjukkan peningkatan signifikan dari segi penguasaan pasar, terutama dalam hal nominal. Sebelumnya, perbankan syariah menguasai 2,15% pangsa pasar dengan nilai Rp43,48 triliun pada Agustus 2008. Adapun pada Mei 2022, perbankan syariah mampu menguasai 6,65% pangsa pasar dengan nilai melonjak hingga Rp681,95 triliun.

Perbankan syariah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas permodalannya dengan melantai di bursa saham. Dari total empat puluh tujuh emiten sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia, terdapat empat emiten yang merupakan bank syariah, yaitu: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTSP), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS). Dan jumlah ini akan segera bertambah pada 2023, sejalan dengan rencana PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang adalah bank syariah pertama di Indonesia, yang akan melakukan pencatatan saham perdana (*initial public offering*; IPO).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang lahir pada tahun 2021 dari hasil merger tiga bank anak perusahaan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank

Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, mampu menguasai pangsa pasar bank syariah Indonesia, dengan nilai aset BSI per Juni 2022 mencapai Rp277,34 triliun, atau sekitar $\pm 41\%$ dari total aset perbankan syariah Indonesia.

Nabilah Anika dkk pernah melakukan penelitian terkait potensi praktik monopoli dalam merger pembentukan BSI, dengan kesimpulan bahwa merger tiga bank syariah dapat mengakibatkan berkurangnya pilihan bank syariah bagi masyarakat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di sektor perbankan syariah, dan berdampak pada kualitas layanan yang tidak baik.[3]

Di sisi lain, mengacu pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana, dapat disimpulkan bahwa merger tiga bank syariah dalam rangka pembentukan BSI akan berdampak baik bagi industri perbankan syariah, khususnya dalam hal bisnis, reputasi, dan dalam hal aspek pendukung, seperti aspek teknologi, riset, promosi, dan sumber daya manusia, serta akan mampu menjadi *prime mover* di industri perbankan syariah [4].

Sejalan dengan pelaksanaan merger dalam rangka pendirian BSI, Pasal 68 UU Perbankan Syariah ternyata juga mengamankan kewajiban melakukan pemisahan dari bank induk menjadi BUS. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah 1) total nilai aset UUS telah mencapai lima puluh persen dari total nilai aset bank induk; atau 2) selambat-lambatnya lima belas tahun sejak berlakunya Perbankan Syariah, yaitu jatuh pada tanggal 15 Juli 2023.

Pelaksanaan Pasal 68 UU Perbankan Syariah dimaksud akan memberikan konsekuensi pada terjadinya banyak aksi korporasi perbankan syariah.

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, hal yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini adalah potensi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999)[5] di dalam proses pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana amanat Pasal 68 UU Perbankan Syariah dimaksud.

Pertama penulis akan menganalisis mengenai berbagai opsi aksi korporasi yang dapat dilakukan bank dalam rangka pemisahan UUS menjadi BUS baru, antara lain *spin-off* UUS menjadi BUS baru, termasuk juga peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan suatu UUS oleh UUS lain atau BUS lain. Selanjutnya, penulis akan menguraikan skema pemisahan UUS dimaksud dikaitkan dengan UU 5/1999, untuk menganalisis potensi terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999.

TINJAUAN TEORETIS Hukum Perbankan Syariah

Sistem keuangan adalah seperangkat institusi yang mengizinkan pertukaran dana, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek. [6] Mengacu pada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan,[7] sebagai lembaga *intermediary* atau perantara, bank memegang peranan penting dalam sistem keuangan dengan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan kas.[8]

Adapun Black's Law Dictionary memberikan definisi bahwa bank adalah "*a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds*", [9] atau "lembaga keuangan untuk penyimpanan, pinjaman, pertukaran, atau pengeluaran uang dan untuk transmisi dana".

Pemberlakuan UU Perbankan dan juga UU Perbankan Syariah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lembaga perbankan dengan sistem syariah di Indonesia untuk berkembang dan menyelenggarakan kegiatan usaha.[10]

Praktik perbankan syariah dapat dikatakan masih berada pada tahap awal, jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang telah ada sejak sekitar 420 tahun yang lalu, Bank syariah di Indonesia didirikan pada tahun 1992 melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Filipina pada 1973) dan Malaysia pada 1983. Keterlambatan pendirian bank syariah di Indonesia karena kurangnya dukungan dari komunitas Muslim dan kurangnya kemauan politik dari pemerintah.[11]

Hal ini kontradiktif dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, bahkan berpenduduk muslim terbesar di dunia, mengalahkan Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, dan Turki. [12] Mengutip dataindonesia.id, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia per 31 Desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa, atau ±86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.[13]

Saat ini pembiayaan berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam pendanaan ekonomi pembangunan. Para pemimpin dari negara-negara G20 mendukung komitmen dalam Kesepakatan Paris menuju *Net Zero Emission* pada 2050. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin mengungkapkan, pembiayaan berkelanjutan di Indonesia dapat dilakukan berdampingan dengan pembiayaan syariah, misalnya lewat wakaf, sukuk dan bonds. Kaidah syariah menjunjung pelestarian bumi dan kemaslahatan manusia.[14]

Terdapat berbagai pengaturan dalam UU Perbankan Syariah yang memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperluas pangsa pasarnya, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.

Peluang Perluasan Pasar Bank Syariah dalam UU Perbankan Syariah

No	Pasal Rujukan	Rumusan Pasal
1	Pasal 5 ayat 7	Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional
2	Pasal 9 ayat 1 butir (b)	Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan
3	Pasal 17 ayat 2	Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah
4	Pasal 68 ayat 1	Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah

Dapat ditambahkan, peluang pengembangan usaha Bank Syariah dimaksud juga mendapatkan tantangan tersendiri, khususnya dari aspek permodalan.

Mengacu ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK/03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK/12/2020), bahwa Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, memberi implikasi bahwa BUS baru hasil pemisahan UUS sebagaimana Pasal 68 UU Perbankan Syariah

ataupun BUS yang baru didirikan wajib memiliki modal inti paling sedikit Rp3 triliun. Adapun kewajiban permodalan dimaksud harus sudah dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022, namun ada kelonggaran bagi Bank milik pemerintah daerah, misalnya: Bank Jabar Banten Syariah, Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah, kewajiban permodalan dimaksud harus sudah dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pemisahan UUS menjadi BUS baru harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),^[15] mengingat bahwa bank umum yang melakukan pemisahan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Mengacu Pasal 135 UUPT, skema pemisahan perseroan terbatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemisahan murni, mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.



2. Pemisahan tidak murni, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan beralih karena hukum kepada satu Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.




Mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12/2020, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional, bank umum dapat melakukan konsolidasi usaha melalui skema: 1) penggabungan, peleburan, atau integrasi; 2) pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi; 3) pembentukan Kelompok Usaha Bank terhadap bank yang telah dimiliki; 4) pembentukan Kelompok Usaha Bank karena pemisahan uus; atau 5) pembentukan Kelompok Usaha Bank karena pengambilalihan.

Lebih lanjut, OJK selaku otoritas di sektor perbankan syariah, memberikan definisi terkait konsolidasi dan konversi bank umum, baik bank konvensional ataupun bank syariah, sebagai berikut:^[16]


1. Pasal 1 angka 5, mengenai penggabungan, yaitu: suatu bank atau lebih bergabung dengan bank lain yang telah ada, dan mengakibatkan aset serta hutang dan ekuitas dari bank yang digabungkan turut beralih kepada bank yang menerima. Status bank yang digabung menjadi berakhir.



2. Pasal 1 angka 6, mengenai peleburan, yaitu: dua bank atau lebih bergabung dengan membuat satu bank baru, dan akibatnya aset serta hutang dan ekuitas dari kedua bank yang melebur menjadi milik bank baru hasil konsolidasi. Status badan usaha kedua bank yang melebur menjadi berakhir.



3. Pasal 1 angka 7, mengenai pengambilalihan: tindakan hukum di mana satu bank membeli saham bank lain sehingga pengendalian bank yang dibeli dimaksud beralih kepada bank yang mengambilalih.



4. Pasal 1 angka 8: *Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri."*

Berdasarkan definisi yang diberikan Peraturan OJK tersebut, diketahui bahwa skema penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha di sektor perbankan serupa dengan aksi korporasi di sektor industri lainnya.

Hukum Persaingan Usaha

Pencegahan praktik monopoli dan ketentuan mengenai situasi persaingan usaha yang wajar telah diatur dalam UU 5/1999, dengan pokok-pokok pengaturan antara lain mengenai bentuk perjanjian yang dilarang (pasal 4-16), bentuk kegiatan yang dilarang (pasal 17-24), dan mengenai posisi dominan (pasal 25-29).

Pada lingkup perjanjian, ada beberapa perjanjian yang dilarang yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. [17]

Bentuk perjanjian yang dilarang adalah perjanjian oligopoli (pasal 4), perjanjian penetapan harga (pasal 5-8), perjanjian pembagian wilayah (pasal 9), perjanjian pemboikotan (pasal 10), perjanjian kartel (pasal 11), perjanjian trust (pasal 12), perjanjian oligopsoni (pasal 13), dan perjanjian integrasi vertikal (pasal 14).

Di dalam berbagai kondisi yang terjadi di sebuah pasar, terdapat beberapa jenis kartel yang dapat ditemukan, yaitu kartel harga, kartel pokok harga, kartel rayon, kartel syarat, kartel penjualan, kartel kontingentering, dan kartel laba. [18]

Pada bentuk *trust*, beberapa entitas independen secara yuridis, tetapi secara ekonomi, entitas ini independen karena sebagian besar modal ekuitasnya berada di bawah pengendalian satu entitas lain. Selain melalui *holding company*, trust juga dapat terbentuk dari penggabungan entitas. Integrasi vertikal dapat didefinisikan sebagai penguasaan beberapa entitas yang terlibat dalam rantai produksi (*supply chain*) barang dan/atau jasa dari hulu ke hilir. [19]

Ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha melakukan praktik integrasi vertikal. Alasannya antara lain efisiensi, keamanan bahan baku, peningkatan akses konsumen, *transfer pricing* dan menghilangkan pesaing. [20]

Pada dasarnya integrasi vertikal merupakan praktik yang wajar karena dapat memberikan manfaat secara ekonomi berupa efisiensi biaya produksi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi konsumen. Namun, integrasi vertikal juga dapat berefek negatif, antara lain terjadinya diskriminasi harga dan terjadinya monopoli industri, baik monopoli di hulu ataupun di hilir. Dalam praktik diskriminasi harga, maka terhadap komoditas yang sama akan dikenakan harga yang berbeda. [21]

Bentuk kegiatan yang dilarang dalam UU 5/1999 meliputi bentuk monopoli (pasal 17), monopsoni (pasal 18), penguasaan pasar (pasal 19-21), dan persekongkolan (pasal 22-24).

Dalam konteks UU 5/1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran suatu produk tertentu oleh suatu perusahaan yang relatif besar dan dominan. Dalam pasar yang bersifat monopolistik, hanya ada satu penjual yang dapat mengontrol jumlah produk yang mereka jual, misalnya dengan melihat jumlah keuntungan yang mereka peroleh, dan penjual dapat membuat pengaturan harga jual produk yang sangat tinggi

(melebihi harga yang wajar; margin keuntungan yang eksekusif).

Mengacu ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU 5/1999, kegiatan monopoli yang dilarang harus memenuhi kriteria 1) belum ada substitusi atas produk bersangkutan; 2) berdampak pada hambatan bagi kompetitor untuk dapat masuk ke dalam kompetisi (*barrier to entry*); atau 3) ada perusahaan yang menguasai pangsa pasar satu produk tertentu secara dominan, dalam hal ini lebih dari lima puluh persen.

Terkait monopoli, Pasal 51 memberikan hak monopoli kepada perusahaan BUMN untuk mengelola industri atau bidang usaha tertentu, yang merupakan wujud pemenuhan Hak Menguasai Negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Monopoli seperti ini disebut *monopoly by law*, yang dicirikan relatif menguntungkan bagi Negara dengan lingkup industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan SDA (air, tenaga listrik, gas), atau infrastruktur perhubungan.

Pasal 25 tidak melarang suatu perusahaan memiliki posisi dominan sepanjang tidak menyalahgunakan posisi dominannya tersebut (*abuse of dominant position*). Adapun kriteria *abuse of dominant position*, antara lain: 1) menetapkan syarat perdagangan untuk menghalangi konsumen memperoleh produk yang bersaing; 2) tidak ada pembatasan pasar dan pengembangan teknologi; atau 3) tidak ada *barrier to entry*. Kriteria posisi dominan, yaitu 1) ada pelaku usaha dominan yang menguasai pangsa pasar satu produk tertentu lebih dari lima puluh persen; atau 2) ada dua, tiga atau kelompok pelaku usaha dominan yang menguasai pangsa pasar satu produk tertentu lebih dari tujuh puluh lima persen.

Pasal 26 melarang adanya bentuk relasi kepengurusan terafiliasi melalui rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris pada dua perusahaan, dengan syarat: 1) dalam pasar bersangkutan; 2) terdapat keterkaitan dengan bidang atau jenis usaha, misalnya dalam proses produksi dan pemasaran; atau 3) sama-sama menguasai pangsa pasar suatu produk, yang kemudian berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999. Pasal 27 UU 5/1999 melarang perusahaan memiliki saham pengendali (mayoritas) pada perusahaan lain sejenis; atau mendirikan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, dengan syarat: 1) ada perusahaan yang menguasai pangsa pasar suatu produk secara dominan (lebih dari lima puluh persen); atau 2) ada dua, tiga atau kelompok perusahaan yang menguasai pangsa pasar suatu produk secara dominan (lebih dari tujuh puluh lima persen).

Kepemilikan saham mayoritas harus diartikan sebagai pengendalian.[22] Adapun pengendalian perusahaan secara *de jure* dilakukan dengan kepemilikan mayoritas atas saham, dan secara *de facto* dapat dilakukan melalui kepemilikan signifikan atas saham.


Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, proses pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana amanat Pasal 68 UU Perbankan Syariah akan mengakibatkan terjadinya banyak aksi korporasi perbankan syariah, mulai dari pemisahan, bahkan peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan suatu bank syariah atau UUS oleh bank syariah lain.

Pasal 28 UU 5/1999 mengatur mengenai larangan peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan perusahaan jika mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Secara singkat, dapat dijelaskan mengenai skema peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan badan usaha, sebagai berikut:

1. Penggabungan (*merger*), yaitu suatu entitas bergabung dengan entitas lain, dan akibatnya aset serta hutang dari entitas yang digabungkan turut beralih kepada entitas yang menerima. Status entitas yang digabung menjadi berakhir.



2. Peleburan (konsolidasi), yaitu dua atau lebih entitas bergabung dengan membuat satu entitas baru, dan akibatnya aset serta hutang dari kedua entitas yang melebur menjadi milik entitas baru hasil konsolidasi. Status badan usaha kedua entitas yang melebur menjadi berakhir.



3. Pengambilalihan (akuisisi), yaitu tindakan hukum di mana satu entitas membeli saham perusahaan lain sehingga pengendalian entitas dimaksud beralih kepada entitas yang mengambilalih.



Pasal 29 memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan mengendalikan peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan badan usaha. Pengawasan dan pengendalian dimaksud dilakukan dengan mekanisme konsultasi oleh pelaku usaha dengan KPPU. Transaksi merger dan akuisisi yang harus dilakukan notifikasi paling lama 30 hari kerja sejak tanggal efektifnya transaksi adalah dengan batas (*threshold*): nilai aset melebihi Rp2,5 triliun atau nilai omzet melebihi Rp5 triliun, kecuali bagi transaksi merger dan akuisisi di sektor perbankan dengan nilai aset hasil transaksi melebihi Rp20 triliun.

Mengacu Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010,[23] penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antarperusahaan yang terafiliasi dikecualikan dari kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis. Afiliasi mengacu pada hubungan antara dua (atau lebih) perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama, atau hubungan antara dua (atau lebih) perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama secara langsung atau tidak langsung, atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham terbesarnya. [24]

Pasal 50 huruf a mengatur mengenai perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan terhadap UU 5/1999, salah satunya yaitu jika perbuatan dan/atau perjanjian dimaksud ditujukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Kewajiban Pemisahan UUS

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, Pasal 68 UU Perbankan Syariah mewajibkan seluruh UUS untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS paling lambat tanggal 15 Juli 2023.

Seperti yang terlihat dari redaksi Pasal 68 UU Perbankan Syariah, pemisahan UUS menjadi wajib setelah terpenuhinya salah satu kriteria yang ditetapkan, sekaligus memperkuat gagasan bahwa keberadaan UUS hanya sementara. Pemisahan UUS juga dimungkinkan bagi bank untuk memutuskan sendiri menjadi BUS, setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.[25]

Memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK 03 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum [26], bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemisahan UUS yang modalnya belum mencapai Rp3 triliun namun bank induk juga mengalami kesulitan untuk melakukan penambahan modal.

Pemisahan UUS menjadi BUS tidak dapat seketika dilakukan, namun harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan mengenai modal inti sebagaimana Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 12/POJK/03/2020.

Terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh untuk memenuhi kewajiban pemisahan UUS sebagaimana Pasal 68 UU Perbankan Syariah, antara lain:

1. pemisahan dengan pendirian BUS baru;
2. pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS;
3. pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK;
4. pemisahan dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS;
5. konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS; atau
6. pencabutan izin usaha UUS.

Terhadap opsi pemisahan dengan pendirian BUS baru, UUS akan dilakukan *spin-off* sehingga akan menjadi BUS baru, yang berdiri terpisah dan mandiri dari bank induknya. Di sisi lain, bank induk akan tetap menjalankan usaha sebagai bank konvensional (BUK). Sehingga, baik BUK (dahulu bank induk) maupun BUS, secara mandiri akan dapat lebih fokus mengembangkan bisnis masing masing. Selain itu, BUS hasil pemisahan dapat melakukan sinergi perbankan dengan BUK. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan *spin-off* ini, yaitu bank induk harus menyiapkan modal yang relatif besar untuk pendirian BUS (paling sedikit Rp1 triliun apabila BUS menjadi perusahaan anak), dan tahapan perizinan untuk mendirikan BUS baru yang lebih panjang.

Terhadap opsi pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS, terdapat keuntungan karena ada *sharing* beban untuk melakukan setoran modal dalam rangka pendirian BUS baru tersebut. Di sisi lain, proses ini menghadapi banyaktantangan, misalnya perizinan konsolidasi UUS menjadi BUS yang lebih panjang, dan perlu penyesuaian dalam berbagai aspek operasional BUS baru hasil konsolidasi beberapa UUS tersebut.

Terhadap opsi pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK, maka bank induk akan terlebih dahulu mengakuisisi bank konvensional lain untuk digunakan sebagai cangkang. Selanjutnya, bank cangkang yang tadinya bank konvensional tersebut dikonversi menjadi bank syariah. Proses ini akan lebih memudahkan operasionalisasi BUS baru karena infrastruktur calon BUS sudah *established*.

Namun demikian, diperlukan penyesuaian pasca konversi untuk beberapa aspek *corporate*

culture, fokus bisnis, dll mengingat bank cangkang mengalami perubahan segmen bisnis dari sebelumnya bank konvensional menjadi bank syariah. Opsi konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS mirip dengan opsi sebelumnya, namun yang berubah bentuk menjadi bank syariah adalah bank induknya, yang sebelumnya merupakan bank konvensional. Tantangan terbesar opsi ini adalah dari aspek operasional, dimana diperlukan penyesuaian pasca konversi untuk beberapa aspek *corporate culture* dan fokus bisnis.

Adapun opsi pencabutan izin usaha UUS, ditempuh apabila bank induk tidak mau memenuhi kewajiban modal inti minimum BUS senilai Rp3 triliun. Pencabutan izin UUS ini mungkin akan berdampak buruk terhadap reputasi, terutama bagi bank induk dan pemegang saham bank induk.

Data terkait modal inti 12 BUS per Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Modal Inti Bank Syariah per Juli 2021

No	Bank Umum Syariah	Modal Inti per Juli 2021
1	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	23,6 triliun
2	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	6,5 triliun
3	PT Bank Muamalat Indonesia	3,9 triliun
4	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	31 triliun
5	PT BCA Syariah	2,7 triliun
6	PT Bank Aceh Syariah	2,3 triliun
7	PT Bank Mega Syariah	2 triliun
8	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1,3 triliun
9	PT Bank Jabar Banten Syariah	1,2 triliun
10	PT Bank Aladin Syariah	1,1 triliun
11	PT Bank Syariah Bukopin	0,8863 triliun
12	PT Bank Victoria Syariah	0,3647 triliun

Memperhatikan data Modal Inti Bank Syariah pada Tabel 3 di atas, diketahui bahwa BUS yang telah memenuhi persyaratan permodalan minimum sebesar Rp3 triliun hanya 4 BUS, yaitu BSI, BTPN Syariah, BMI, dan Bank Panin Dubai Syariah. Sehingga, dalam hal pemegang saham delapan BUS lainnya tidak melakukan penambahan

modal secara langsung, maka opsi konsolidasi perusahaan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan. Misalnya dengan melakukan merger antar BUS, sebagaimana yang terjadi pada proses merger tiga bank anak perusahaan bank BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, dalam rangka membentuk Bank Syariah Indonesia.

Dapat ditambahkan, pembentukan UUS sebagai anak usaha dalam suatu kelompok Usaha Bank, tidak seketika mampu menjawab cita ideal dari pemisahan UUS sebagaimana Pasal 68 UU Perbankan Syariah, karena pada kenyataannya, hasil operasi BUS baru masih berada dalam bayang-bayang perusahaan induknya yang adalah bank konvensional [27].

Pemisahan UUS Dikaitkan dengan UU 5/1999

Pelaksanaan pemisahan UUS sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya memberikan indikasi potensi terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999, khususnya di dalam proses pemisahan UUS menjadi BUS melalui tahapan konsolidasi, baik peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi. Selain ini, pemenuhan kewajiban permodalan perbankan juga menuntut perhatian lebih dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan proses pengawasan terhadap transaksi korporasi di sektor perbankan syariah.

Proses penggabungan beberapa UUS untuk pendirian BUS baru secara pasti akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha bank syariah. Hal ini kontradiktif dengan fakta lambatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha di sektor perbankan syariah selama hampir dua puluh tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 di atas.

Di satu sisi, hal ini menimbulkan implikasi pada akan semakin terbatasnya pilihan masyarakat terhadap pelaku usaha bank syariah. Namun, di sisi lain, diharapkan pelaku usaha bank syariah yang ada adalah perbankan yang memiliki permodalan yang kuat, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk dari segi keamanan dan ketahanan industri.

Berkurangnya jumlah kompetitor merupakan salah satu indikator terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, berkurangnya jumlah pelaku usaha tidak juga seketika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam bentuk monopoli, karena faktanya masih tetap ada kompetisi di sektor perbankan syariah, hanya saja menjadi terbatas bukan tidak ada kompetisi sama sekali. Diharapkan, konsolidasi antar UUS untuk mendirikan BUS baru, atau bahkan konsolidasi antar BUS untuk membentuk BUS baru

dengan permodalan yang lebih kuat, sesuai yang dipersyaratkan OJK, justru mampu memberikan kompetisi yang lebih berkualitas bagi BSI selaku pemimpin pasar di sektor perbankan syariah. Di sisi lain, masyarakat masih tetap memiliki beberapa pilihan bank syariah untuk bertransaksi. Untuk itu, KPPU telah memiliki Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, yang memberikan petunjuk analisa dan penilaian mengenai permasalahan tersebut.

Penetapan modal inti minimum yang ditujukan untuk penguatan permodalan bank dan praktik konsolidasi perbankan syariah di Indonesia, dari sudut pandang persaingan usaha, mungkin menimbulkan implikasi potensi terjadinya *regulatory barrier to entry*, mengingat syarat yang ditetapkan untuk menjalankan usaha bank umum yang amat berat, yaitu modal inti minimum Rp3 triliun.

Salah satu argumen utama adanya *regulatory barrier to entry* muncul dari kebutuhan untuk perlindungan terhadap perusahaan yang melakukan monopoli alami. Perlindungan hukum dalam kasus monopoli alami diperlukan karena peningkatan persaingan di industri ini akan menyebabkan pengurangan monopoli pangsa pasar perusahaan.[28]

Sehubungan dengan anggapan terjadinya *regulatory barrier to entry*, mengingat bahwa UU Perbankan Syariah di sisi lain memberikan kelonggaran di dalam pendirian atau kepemilikan BUS, baik oleh WNI atau WNA, penulis berpendapat bahwa kiranya anggapan *regulatory barrier to entry* tersebut menjadi tidak relevan. Atau dengan kata lain, industri perbankan syariah masih merupakan pasar yang terbuka dan bebas untuk berkompetisi antar pelaku usaha.

Pelaksanaan konsolidasi perbankan syariah tidak dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 UU 5/1999 berdasarkan Pasal 50 huruf a, dengan pertimbangan bahwa Pasal 68 UU Perbankan Syariah hanya mengamanatkan pemisahan UUS menjadi BUS, namun tidak mengamanatkan kewajiban untuk melakukan konsolidasi perbankan syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan konsolidasi perbankan syariah harus tetap mempedomani ketentuan pengaturan anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999.

Berkaca pada merger dalam pembentukan BSI, BSI dapat melakukan penyalahgunaan posisi dominan jika tidak ada pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, atau pengaturan yang ada tidak cukup baik. Meskipun BSI saat ini memegang posisi dominan, namun demikian tidak ditemukan adanya unsur yang mengindikasikan BSI melakukan penyalahgunaan posisi dominan,

sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 5/1999.[29]

Di sisi lain, pengalaman merger di lingkungan perbankan syariah, yaitu merger tiga BUS dalam rangka pembentukan BSI, mampu menjadi contoh baik yang dapat diikuti oleh proses merger-merger bank syariah selanjutnya. Proses merger antar UUS untuk mendirikan BUS baru atau merger antar BUS akan dapat berjalan dengan lebih lancar, karena salah satu indikator ancaman terhadap penguasaan pangsa pasar menjadi tidak relevan, mengingat pangsa pasar bank syariah telah dikuasai oleh BSI, walaupun BSI tidak sampai menguasai lebih dari lima puluh persen pasar bank syariah.

Perkembangan terakhir, dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), terdapat materi pengaturan mengenai perubahan Pasal 68 UU Perbankan Syariah tersebut, yaitu pencabutan ketentuan kewajiban pemisahan UUS menjadi BUS. RUU P2SK dimaksud telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2022. Per tanggal 25 September 2022, RUU dimaksud baru sampai tahap penyusunan di DPR, dan belum memasuki tahap Pembahasan Tingkat I dan Pembahasan Tingkat II.[30]

Memperhatikan ketentuan pencabutan kewajiban pemisahan UUS menjadi BUS dalam UU Perbankan Syariah masih belum ditetapkan, menurut hemat penulis, KPPU selaku regulator dan pengawas di bidang persaingan usaha, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas di bidang sektor jasa keuangan dan Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas di sektor perbankan perlu melakukan suatu pengkajian bersama untuk menentukan jumlah ideal bank syariah di Indonesia, sehingga iklim kompetisi usaha yang sehat serta kepentingan masyarakat selaku konsumen bank syariah juga tetap dapat terjamin.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Pasal 68 UU Perbankan Syariah, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yakni: (a) pemisahan dengan pendirian BUS baru; (b) pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS; (c) pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK; (d) pemisahan dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS; (e) konversi BUK yang memiliki uus menjadi BUS; atau (f) pencabutan izin usaha UUS.
2. Pelaksanaan konsolidasi perbankan syariah harus tetap berpedoman kepada

ketentuan pengaturan anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999.

SARAN

1. Opsi-opsi yang dimiliki oleh UUS dan BUS dalam pemenuhan Pasal 68 UU Perbankan Syariah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan aspek antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat sebelum melakukan aksi korporasi, bukan hanya dari aspek kemudahan operasional perbankan yang bersangkutan saja, namun juga harus sesuai dengan ketentuan UU 5/1999.
2. BI, OJK, dan KPPU selaku regulator dan pengawas perlu melakukan pengawasan dengan lebih ketat terkait pelaksanaan aksi korporasi bank syariah yang akan banyak terjadi pada 2023, misalnya pemisahan, peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan unit usaha. Selain itu, BI, OJK, dan KPPU selaku regulator dan pengawas juga perlu melakukan pengkajian lebih lanjut untuk menentukan jumlah ideal bank syariah di Indonesia, demi iklim kompetisi usaha yang sehat dan kepentingan masyarakat selaku konsumen bank syariah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada keluarga, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran beserta jajaran dosen pengajar, dan rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Padjadjaran serta kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbang saran dan kritik yang membangun serta sumbangan pemikiran, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 4867.
- [2] "Statistik Perbankan Syariah" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, diakses pada 27 September 2022.

- [3] N. Anika, N. I. Chairunnisa dan A. W. Saputro, "Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. (2), pp. 174-194, Feb.2021.
- [4] Hasan Sul-toni dan Kiki Mardiana. "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syaria'h & Bisnis Islam*, , vol.8. no.1, pp.17-40, Jun.2021.
- [5] Indonesia. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817.
- [6] "Financial System: Definition, Types, and Market Components". <https://www.investopedia.com/terms/f/financial-system.asp>, diakses pada 27 September 2022.
- [7] Indonesia. Undang-Undang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992, Lembar Negara No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembar Negara No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembar Negara No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara No. 3790.
- [8] N. Harahap. "Regulasi Perbankan Sebagai Intermediary Dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, vol. 5, no. 2, pp.243-257, Des.2019.
- [9] Gardner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 2009, Hlm. 164.
- [10] [1]. Mashuri. "Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 3, no.2, pp.839-849, Des.2014.
- [11] M.D. Sari, Z. Bahari, and Z. Hamat. "History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment." *International Journal of Finance and Banking Research*, vo.2, no.5, pp. 178-184, Sept.2016.
- [12] "8 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar, Ada Indonesia?", [https:// dataindonesia.id/ragam/detail/8-negara- dengan-populasi- muslim-terbesar-ada- indonesia](https://dataindonesia.id/ragam/detail/8-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-ada-indonesia), diakses pada 27 September 2022.
- [13] "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", [https://dataindonesia. id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk- indonesia-beragama-islam](https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam), diakses pada 27 September 2022.
- [14] "Keuangan Berkelanjutan dan Pembiayaan Syariah Jadi Pilihan Pendanaan untuk Capai Target Transisi Energi", [https://g20.org/id/ keuangan-berkelanjutan-dan-pembiayaan- syariah-jadi-pilihan-pendanaan-untuk- capai-target-transisi-energi/](https://g20.org/id/keuangan-berkelanjutan-dan-pembiayaan-syariah-jadi-pilihan-pendanaan-untuk-capai-target-transisi-energi/), diakses pada 27 September 2022.
- [15] Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, Lembar Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara No. 4756.
- [16] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. POJK No. 41/POJK.03/2019, Lembar Negara No. 256 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6445. Pasal 1.
- [17] Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm.2.
- [18] A. F. Lubis dkk., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 106.
- [19] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press, , 2010, Hlm. 117.
- [20] Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono. "Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Diponegoro Law Journal*, vol.6, no.2, pp. 1-12, 2017.
- [21] I. Sugiarto. "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga." *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 33, no. 2, pp.153-174, Sept.2016.
- [22] Rokan, Op. Cit., Hlm. 208.
- [23] Presiden. Peraturan Pemerintah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP No. 57 Tahun 2010, Lembar Negara No. 89 Tahun 2010, Tambahan Lembar Negara No. 5144. Pasal 7.
- [24] R. Murniati. "Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi (Implementasi Peran KPPU dalam Penanganan Merger dan Akuisisi di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 2, pp.43-54, Des.2021.

- [25] K. Umam. "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional" *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 22, no. 3, pp.607-624, 2010.
- [26] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Konsolidasi Bank Umum. POJK No. 12/POJK.03/2020, Lembar Negara No. 78 Tahun 2020, Tambahan Lembar Negara No. 6481. Pasal 8.
- [27] K. Umam. "Pemisahan UUS BUK dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Entitas Konvensional dan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1, pp.38- 58, Jul.2020.
- [28] P. Kotsios. "Regulatory Barriers to Entry in Industrial Sectors." *International Conference on International Business*. 2010.
- [29] M. Khutub. "Potential Abuse of The Dominant Position of Indonesian Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition." *Az Zarga: Jurnal Bisnis Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, pp.1-18, Jun.2022.
- [30] "RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)", <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/449>, diakses pada 27 September 2022.